



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Str.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JONI Bin RAKIM ;
Tempat lahir : Bunin ;
Umur/ Tanggal lahir : 20 Tahun / 07 November 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Bunin Kec. Serbajadi, Kab. Aceh Timur;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Oktober 2016 dan ditahan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 6 Oktober 2016 s/d 25 Oktober 2016;
2. Perpanjangan P.U : sejak tanggal 26 Oktober 2016 s/d 4 Desember 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh KPN : sejak tanggal 05 Desember 2016 s/d 3 Januari 2017;
4. Penuntut Umum : sejak tanggal 3 Januari 2017 s/d 22 Januari 2017;
5. Majelis Hakim : sejak tanggal 17 Januari 2017 s/d 15 Februari 2017;
6. Perpanjangan WKPN : sejak tanggal 16 Februari 2017 s/d 16 April 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Februari 2017, yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JONI Bin RAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis Ganja bagi diri sendiri, sebagaimana di dalam Surat Dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum terdakwa JONI Bin RAKIM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibalut dengan kertas Koran;
 - Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang terletak diatas Koran;
 - 1 (satu) buah timbangan merk Numuri warna orange;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning yang berisikan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;Dipergunakan dalam perkara ANWAR SYAHDAT Bin SYARIFUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah);
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya permohonan secara lisan tanggal 6 Februari 2017 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

KESATU :

Hlm. 2 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Str



Bahwa terdakwa JONI Bin RAKIM pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kp. Bujang Kec. Bukit Kab. Bener Meriah tepatnya dibelakang dapur Rumah dan di dalam Rumah saksi ANWAR SYAHDAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi IMRAN TEBE dan saksi RAUJI Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi ANWAR SYAHDAT, saksi MUHAMMAD RIDHA FIKRI Bin ABDUL KADIR, dan saksi RAHMADDIN Bin M. DAUD (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara SAHRIN, saudara SALMAN, dan saudara IZAL mereka sedang berada dibelakang dapur Rumah milik saksi ANWAR SYAHDAT sedang duduk api-apian, kemudian saksi IMRAN TEBE dan saksi RAUJI Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah disekitar tempat duduk mereka menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning berisikan yang diduga Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman, selanjutnya menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisikan 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman yang dibalut dengan kertas Koran, kemudian menemukan yang diduga Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman yang terletak diatas Koran, selanjutnya menemukan 1 (satu) buah timbangan merk Numuri warna orange diatas tempat tidur di dalam kamar Rumah milik saksi ANWAR SYAHDAT,

Kemudian dari keterangan saksi ANWAR SYAHDAT keseluruhan yang diduga Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah milik saksi ANWAR SYAHDAT, kemudian sesuai lampiran berita acara penimbangan Nomor : 007/SP.60044/2016 tertanggal 04 Oktober 2016 yang dikeluarkan Pengadaian (Persero) Kantor Cabang Takengon Syariah dan ditandatangani oleh Reza Fahlevi : 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas Koran di dalam plastik warna merah dengan berat 369 gram, paket Narkotika jenis ganja terletak diatas Koran dengan berat 428 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus plastik warna kuning dengan

Hlm. 3 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 59,28 gram, dan setelah dilakukan penyisihan (sampel) dengan berat 30 gram, maka total berat adalah 856,28 gram, selanjutnya yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja terdakwa atau saksi ANWAR SYAHDAT tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman tidak memiliki Izin dari Dinas Kesehatan atau dari Pejabat Negara yang berwenang.

Kemudian dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 11339 / NNF / 2016 tertanggal 17 bulan Oktober 2016 dikeluarkan oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang telah dilakukan analisis Laboratorium oleh AKBP Zulni Erma Kasubbid Narkobator pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt Paur Subbid Narkobator pada Laboratorium Forensik Cabang Medan masing-masing selaku pemeriksa menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi ganja kering dengan berat netto 30 (tiga puluh) gram diduga Narkotika milik terdakwa ANWAR SYAHDAT Bin SYARIFUDDIN adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa JONI Bin RAKIM pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kp. Bujang Kec. Bukit Kab. Bener Meriah tepatnya dibelakang dapur Rumah saksi ANWAR SYAHDAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi IMRAN TEBE dan saksi RAUJI Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi ANWAR SYAHDAT, saksi MUHAMMAD RIDHA FIKRI Bin ABDUL KADIR, dan

Hlm. 4 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RAHMADDIN Bin M. DAUD (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara SAHRIN, saudara SALMAN, dan saudara IZAL mereka sedang berada dibelakang dapur Rumah milik saksi ANWAR SYAHDAT sedang duduk api-apian, kemudian saksi IMRAN TEBE dan saksi RAUJI Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah disekitar tempat duduk mereka menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning berisikan yang diduga Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja, selanjutnya menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisikan 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas Koran, kemudian menemukan yang diduga Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang terletak diatas Koran, selanjutnya menemukan 1 (satu) buah timbangan merk Numuri warna orange diatas tempat tidur di dalam kamar Rumah milik saksi ANWAR SYAHDAT, kemudian dari keterangan saksi ANWAR SYAHDAT, ketika saksi ANWAR SYAHDAT sedang makan di Rumahnya, selanjutnya datang saksi MUHAMMAD RIDHA FIKRI Bin ABDUL KADIR ikut makan bersama-sama dengan saksi ANWAR SYAHDAT, kemudian ketika lagi makan datang saudara FENDI NOVRIZA, saksi RAHMADDIN, dan terdakwa ke Rumah saksi ANWAR SYAHDAT, selanjutnya selesai makan saksi ANWAR SYAHDAT melihat saudara FENDI NOVRIZA, saksi RAHMADDIN, dan terdakwa sudah menghidupkan api dibelakang Rumah saksi ANWAR SYAHDAT, kemudian saksi ANWAR SYAHDAT duduk didekat api tersebut dan mengeluarkan plastik bewarna kuning berisikan yang diduga Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja, selanjutnya saksi ANWAR SYAHDAT meletakkan disamping tempat saksi ANWAR SYAHDAT duduk, kemudian langsung menggunakan yang diduga Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1 (satu) batang, selanjutnya saksi ANWAR SYAHDAT melihat saksi MUHAMMAD RIDHA FIKRI Bin ABDUL KADIR, saksi RAHMADDIN dan terdakwa mengambil yang diduga Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari dalam plastik kuning tersebut dan langsung menggunakannya didepan saksi ANWAR SYAHDAT, kemudian datang saudara SAHRI dan saudara SALMAN langsung menuju kebelakang Rumah saksi ANWAR SYAHDAT dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian berpakaian pereman langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan temannya yang berada bersama-sama dengan terdakwa dibelakang Rumah saksi ANWAR SYAHDAT, selanjutnya petugas kepolisian berpakaian pereman

Hlm. 5 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga melakukan pengeledahan di dalam Rumah saksi ANWAR SYAHDAT, selanjutnya yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja terdakwa menggunakan tidak memiliki Izin dari Dinas Kesehatan atau dari Pejabat Negara yang berwenang, kemudian sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU / 005 / X / 2016 atas nama tersangka Joni Bin Rakim tanggal 04 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Bripka KALIMASHURI selaku Paur Dokkes pada Polres Bener Meriah yang melakukan pemeriksaan air seni (Urine) pada Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan Negatif mengandung unsur Tetra Hydro Canabinol / Marijuana / Ganja.

Selanjutnya dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 11339 / NNF / 2016 tertanggal 17 bulan Oktober 2016 dikeluarkan oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang telah dilakukan analisis Laboratorium oleh AKBP Zulni Erma Kasubbid Narkobator pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt Paur Subbid Narkobator pada Laboratorium Forensik Cabang Medan masing- masing selaku pemeriksa menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pelastik bening berisi ganja kering dengan berat netto 30 (tiga puluh) gram diduga Narkotika milik terdakwa ANWAR SYAHDAT Bin SYARIFUDDIN adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU KETIGA :

Bahwa terdakwa JONI Bin RAKIM pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kp. Bujang Kec. Bukit Kab. Bener Meriah tepatnya dibelakang dapur Rumah dan di dalam Rumah saksi ANWAR SYAHDAT atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Hlm. 6 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi IMRAN TEBE dan saksi RAUJI Anggota Satuan Polres Bener Meriah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi ANWAR SYAHDAT, saksi MUHAMMAD RIDHA FIKRI Bin ABDUL KADIR, dan saksi RAHMADDIN Bin M. DAUD (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara SAHRIN, saudara SALMAN, dan saudara IZAL mereka sedang berada dibelakang dapur Rumah milik saksi ANWAR SYAHDAT sedang duduk api-apian, kemudian saksi IMRAN TEBE dan saksi RAUJI Anggota Satuan Polres Bener Meriah melakukan disekitar tempat duduk mereka menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning berisikan yang diduga Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja, selanjutnya menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisikan 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas Koran, kemudian menemukan yang diduga Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang terletak diatas Koran, selanjutnya menemukan 1 (satu) buah timbangan merk Numuri warna orange diatas tempat tidur di dalam kamar Rumah milik saksi ANWAR SYAHDAT, kemudian dari keterangan saksi ANWAR SYAHDAT keseluruhan yang diduga Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman adalah milik saksi ANWAR SYAHDAT, selanjutnya dari keterangan terdakwa mengetahui bahwa ada Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja dibelakang dapur Rumah saksi ANWAR SYAHDAT terdapat di dalam plastik warna kuning yang terletak disamping tempat duduk saksi ANWAR SYAHDAT, kemudian terdakwa merasa takut sehingga terdakwa tidak melaporkan dikarenakan terdakwa juga merupakan sebagai pengguna atau ada menggunakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja, selanjutnya yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja milik saksi ANWAR SYAHDAT terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan saksi ANWAR SYAHDAT tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman tidak memiliki Izin dari Dinas Kesehatan atau dari Pejabat Negara yang berwenang.

Kemudian sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU / 005 / X / 2016 atas nama tersangka Joni Bin Rakim tanggal 04 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Bripta KALIMASHURI selaku Paur Dokkes pada Polres Bener Meriah yang melakukan pemeriksaan air seni (Urine) pada

Hlm. 7 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan Negatif mengandung unsur Tetra Hydro Canabinol / Marijuana / Ganja, selanjutnya dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 11339 / NNF / 2016 tertanggal 17 bulan Oktober 2016 dikeluarkan oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang telah dilakukan analisis Laboratorium oleh AKBP Zulni Erma Kasubbid Narkobator pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt Paur Subbid Narkobator pada Laboratorium Forensik Cabang Medan masing-masing selaku pemeriksa menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi ganja kering dengan berat netto 30 (tiga puluh) gram diduga Narkotika milik terdakwa ANWAR SYAHDAT Bin SYARIFUDDIN adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi ke-1 : IMRAN TEBE, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penyalahgunaan Narkotika dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama dengan saksi Rauji melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin (berkas terpisah) di Kp. Bujang Kec. Bukit Kab. Bener Meriah bersama dengan saksi Muhammad Ridha Fikri Bin Abdul Kadir, dan Rahmaddin Bin M. Daud (masing-masing berkas terpisah);
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin (berkas terpisah) ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah

Hlm. 8 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik warna kuning berisi Narkotika jenis ganja yang dibalut kertas koran, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas Koran, Narkotika jenis ganja yang terletak diatas Koran, dan 1 (satu) buah timbangan merk Numuri warna orange diatas tempat tidur di dalam kamar rumah milik saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin (berkas terpisah);

- Bahwa saat tertangkap, terdakwa bersama dengan saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin, saksi Muhammad Ridha Fikri Bin Abdul Kadir, dan Rahmaddin Bin M. Daud (masing-masing berkas terpisah) sedang menghangatkan diri di depan api dibelakang rumah saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin sambil menghisap ganja milik saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin;
- Bahwa saksi Muhammad Ridha Fikri Bin Abdul Kadir, terdakwa dan Rahmaddin Bin M. Daud (masing-masing berkas terpisah) menghisap ganja milik saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin yang terletak didekat saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin tanpa meminta terlebih dulu kepadanya;
- Bahwa terdakwa menghisap ganja milik saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin dengan cara datang saja kerumah saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk tanaman;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi ke-2 : MUHAMMAD RIDHA FIKRI Bin ABDUL KADIR, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penyalahgunaan Narkotika dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa ditangkap dirumah saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin (berkas terpisah) di Kp. Bujang Kec. Bukit Kab. Bener Meriah bersama dengan saksi, terdakwa, dan Rahmaddin Bin M. Daud (masing-masing berkas terpisah);
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dirumah saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin (berkas terpisah) ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning berisi Narkotika jenis ganja yang dibalut

Hlm. 9 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kertas koran, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas Koran, Narkotika jenis ganja yang terletak diatas Koran, dan 1 (satu) buah timbangan merk Numuri warna orange diatas tempat tidur di dalam kamar rumah milik saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin;

- Bahwa dirumah terdakwa ada terdapat kedai kelontong jualan milik kedai istrinya;
- Bahwa saat tertangkap, terdakwa bersama dengan saksi, saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin, dan Rahmaddin Bin M. Daud (masing-masing berkas terpisah) sedang menghangatkan diri di depan api dibelakang rumah saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin sambil menghisap ganja milik saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin ;
- Bahwa saksi, terdakwa, dan Rahmaddin Bin M. Daud (masing-masing berkas terpisah) menghisap ganja milik saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin yang terletak didekat saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin tanpa meminta terlebih dulu kepadanya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli ganja kepada saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin (berkas terpisah) dan saat ditangkap saksi datang sendiri tanpa diajak oleh saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi ke-3 : ANWAR SYAHDAT Bin SYARIFUDDIN, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penyalahgunaan Narkotika dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 WIB saksi ditangkap dirumah saksi di Kp. Bujang Kec. Bukit Kab. Bener Meriah bersama dengan saksi Muhammad Ridha Fikri Bin Abdul Kadir, terdakwa dan Rahmaddin Bin M. Daud (masing-masing berkas terpisah);
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan dirumah saksi ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning berisi Narkotika jenis ganja yang dibalut kertas koran, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas

Hlm. 10 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Str



Koran, Narkotika jenis ganja yang terletak diatas Koran, dan 1 (satu) buah timbangan merk Numuri warna orange diatas tempat tidur di dalam kamar rumah milik saksi;

- Bahwa dirumah saksi ada terdapat kedai kelontong jualan milik kedai istri saksi;
- Bahwa saat tertangkap, saksi bersama dengan Muhammad Ridha Fikri Bin Abdul Kadir, terdakwa, dan Rahmaddin Bin M. Daud (masing-masing berkas terpisah) sedang menghangatkan diri di depan api dibelakang rumah saksi sambil menghisap ganja milik saksi;
- Bahwa saksi Muhammad Ridha Fikri Bin Abdul Kadir, terdakwa, dan Rahmaddin Bin M. Daud (masing-masing berkas terpisah) menghisap ganja milik saksi yang terletak didekat saksi tanpa meminta terlebih dulu kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual ganja kepada Muhammad Ridha Fikri Bin Abdul Kadir, terdakwa, dan Rahmaddin Bin M. Daud (masing-masing berkas terpisah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **JONI Bin RAKIM** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa ditangkap oleh saksi polisi dirumah saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin (berkas terpisah) di Kp. Bujang Kec. Bukit Kab. Bener Meriah bersama dengan saksi Muhammad Ridha Fikri Bin Abdul Kadir, saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin, dan Rahmaddin Bin M. Daud (masing-masing berkas terpisah);
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dirumah saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin (berkas terpisah) ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning berisi Narkotika jenis ganja yang dibalut kertas koran, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas Koran, Narkotika jenis ganja yang terletak diatas Koran, dan 1 (satu) buah timbangan merk

Hlm. 11 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Str



Numuri warna orange diatas tempat tidur di dalam kamar rumah milik saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin ;

- Bahwa saat tertangkap, terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ridha Fikri Bin Abdul Kadir, saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin, dan Rahmaddin Bin M. Daud (masing-masing berkas terpisah) sedang menghangatkan diri di depan api dibelakang rumah saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin sambil menghisap ganja milik saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin yang terletak didekatnya;
- Bahwa saksi Muhammad Ridha Fikri Bin Abdul Kadir, terdakwa, dan Rahmaddin Bin M. Daud (masing-masing berkas terpisah) menghisap ganja milik saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin yang terletak didekat terdakwa tanpa meminta terlebih dulu kepada saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin dengan cara datang bergabung duduk dan langsung mengambil ganja milik saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin dan menghisapnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk tanaman;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah biasa menghisap ganja;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibalut dengan kertas Koran;
- Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang terletak diatas Koran;
- 1 (satu) buah timbangan merk Numuri warna orange;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning yang berisikan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum

Hlm. 12 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Str



dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 WIB oleh anggota polisi yaitu saksi Imran Tebe dan Rauji, dirumah saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin (berkas terpisah) di Kp. Bujang Kec. Bukit Kab. Bener Meriah bersama dengan saksi Muhammad Ridha Fikri Bin Abdul Kadir, saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin dan Rahmaddin Bin M. Daud (masing-masing berkas terpisah);
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dirumah saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning berisi Narkotika jenis ganja yang dibalut kertas koran, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas Koran, Narkotika jenis ganja yang terletak diatas Koran, dan 1 (satu) buah timbangan merk Numuri warna orange diatas tempat tidur di dalam kamar rumah milik saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin ;
- Bahwa saat tertangkap, terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ridha Fikri Bin Abdul Kadir, saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin, dan Rahmaddin Bin M. Daud (masing-masing berkas terpisah) sedang menghangatkan diri di depan api dibelakang rumah saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin sambil menghisap ganja milik saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin ;
- Bahwa saksi Muhammad Ridha Fikri Bin Abdul Kadir, terdakwa dan Rahmaddin Bin M. Daud (masing-masing berkas terpisah) menghisap ganja milik saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin yang terletak didekat saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin tanpa meminta terlebih dulu kepada saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin dengan cara datang bergabung duduk dan langsung mengambil ganja saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin dan menghisapnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan tersebut harus diuji terhadap unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa ;

Hlm. 13 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Str



Menimbang, bahwa dilihat dari bentuknya, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, oleh karena itu akan dipertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling esensial terlebih dahulu sebagai berikut :

Unsur ke-2 : Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternative dengan menggunakan tanda baca koma sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika disini adalah ganja sebagaimana terdapat bahan aktif mengandung cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kemudian sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU / 005/ X / 2016 atas nama tersangka JONI Bin RAKIM tanggal 04 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Bripka KALIMASHURI dengan Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan NEGATIF mengandung unsur Tetra Hydro Canabinol / Marijuana / Ganja. Selanjutnya sesuai lampiran berita acara penimbangan Nomor : 007/SP.60044/2016 tertanggal 04 Oktober 2016 yang dikeluarkan Pengadaian (Persero) Kantor Cabang Takengon Syariah dan ditandatangani oleh Reza Fahlevi : 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas Koran di dalam plastik warna merah dengan berat 369 gram, paket Narkotika jenis ganja terletak diatas Koran dengan berat 428 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus plastik warna kuning dengan berat 59,28 gram, dan setelah dilakukan penyisihan (sampel) dengan berat 30 gram, maka total berat adalah 856,28 gram. Kemudian berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 11339 / NNF / 2016 tertanggal 17 bulan Oktober 2016 dikeluarkan oleh AKBP Dra. Melita Tarigan, M.Si yang telah dilakukan analisis Laboratorium oleh AKBP Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi ganja kering dengan berat netto 28 (dua puluh delapan) gram diduga Narkotika milik

Hlm. 14 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANWAR SYAHDAT Bin SYARIFUDDIN (berkas terpisah) adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, bahwa saksi polisi yaitu Imran Tebe dan Rauji melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin Tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 WIB di rumah saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin (berkas terpisah) di Kp. Bujang Kec. Bukit Kab. Bener Meriah bersama dengan saksi Muhammad Ridha Fikri Bin Abdul Kadir, saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin, dan Rahmaddin Bin M. Daud (masing-masing berkas terpisah). Selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan dirumah saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning berisi Narkotika jenis ganja yang dibalut kertas koran, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas Koran, Narkotika jenis ganja yang terletak diatas Koran, dan 1 (satu) buah timbangan merk Numuri warna orange diatas tempat tidur di dalam kamar rumah milik saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin;

Menimbang, bahwa pada saat tertangkap, terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ridha Fikri Bin Abdul Kadir, saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin, dan Rahmaddin Bin M. Daud (masing-masing berkas terpisah) sedang menghangatkan diri di depan api dibelakang rumah saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin sambil menghisap ganja milik saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin ;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Ridha Fikri Bin Abdul Kadir, terdakwa, dan Rahmaddin Bin M. Daud (masing-masing berkas terpisah) menghisap ganja milik saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin yang terletak didekat saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin tanpa meminta terlebih dulu kepada saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin dengan cara datang bergabung duduk dan langsung mengambil ganja saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin dan menghisapnya;

Menimbang, bahwa meskipun dari hasil test urine terdakwa dinyatakan negative dengan pertimbangan bahwa jangka waktu tes urine terlalu dekat dengan masa pengambilan sampel urine dan bergantung pada kondisi tubuh masing-masing saksi dan terdakwa saat itu, namun berdasarkan keterangan

Hlm. 15 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Str



saksi-saksi yang ditangkap bersama dengan terdakwa dan pengakuan terdakwa bahwa ianya saat ditangkap sedang menghisap ganja serta sebelumnya juga sudah biasa menghisap ganja, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur ke-1 : Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja, yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tentang Narkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaap atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan Unsur Setiap Orang adalah Terdakwa JONI Bin RAKIM. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Hlm. 16 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua penuntut umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP jo. SEMA No. 1 Tahun 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (Vide pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibalut dengan kertas Koran;
- Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang terletak diatas Koran;
- 1 (satu) buah timbangan merk Numuri warna orange;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning yang berisikan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

Hlm. 17 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang bukti yang disita dari saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin (berkas terpisah), maka barang bukti ini dipergunakan dalam berkas perkara saksi Anwar Syahdat Bin Syarifuddin (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam BAP, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JONI Bin RAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman."
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibalut dengan kertas Koran;
 - Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang terletak diatas Koran;
 - 1 (satu) buah timbangan merk Numuri warna orange;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning yang berisikan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

Dipergunakan dalam berkas perkara Anwar Syahdat Bin Syarifuddin (berkas terpisah);

Hlm. 18 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari KAMIS tanggal 9 Februari 2017, oleh kami DR. NURNANINGSIH AMRIANI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, YUSRIZAL, SH.MH, dan MORATUA HASAYANGAN R, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN tanggal 20 Februari 2017 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu MUHAMMAD HAMIDI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri ISMAIL SYAM, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

(YUSRIZAL, SH.MH.)

(DR. NURNANINGSIH AMRIANI, SH.MH)

HAKIM ANGGOTA II,

(MORATUA HASAYANGAN R, SH.)

PANITERA PENGGANTI

(MUHAMMAD HAMIDI, SH.)

Hlm. 19 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Str